



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 16.3/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pejabat Pengadaan sebagai Penanggung Jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pengadaan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 497.1/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 27 Desember 2022 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengadaan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PENGADAAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Sarasto Santoso Widadi, NIP 197908062002121002, Tenaga Kependidikan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pengadaan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk nominal sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:
1. menetapkan spesifikasi untuk pengadaan yang menggunakan surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan;
 2. memvalidasi nota/struk/bukti pembelian langsung;
 3. menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan; dan
 4. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA

: Pejabat Pengadaan dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;

KEENAM

: Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

td

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO